



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



LKJIP

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



0254-214085



www.ptun-serang.go.id



@ptunserang

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Banjarsari Kota Serang - Banten



Visi

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"

Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
- 3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

NILAI-NILAI UTAMA

- 1. Kemandirian*
- 2. Integritas*
- 3. Kejujuran*
- 4. Akuntabilitas*
- 5. Responsibilitas*
- 6. Keterbukaan*
- 7. Ketidakberpihakan*
- 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum*





PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2023



Prestasi Terbaik Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap Evaluasi Tahun 2023 dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



Meraih Penganugerahan Badan Publik Informatif Tahun 2023 Untuk Lembaga Non Struktural Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten



Peringkat Kedua Kategori Kinerja Agen Perubahan Di Pengadilan Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



Peringkat Ketiga Kategori Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2023



Apresiasi Kategori Terbaik dalam Inovasi Layanan bagi
Penyandang Disabilitas Tahun 2023 dari Sentra Advokasi
Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Serang, 7 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



[Handwritten signature]
KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.



Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi

BAB I

PENDAHULUAN

<i>Latar Belakang</i>	2
<i>Kedudukan, Wewenang dan Fungsi</i>	2
<i>Struktur Organisasi</i>	2
<i>Isu Strategis</i>	5
<i>Sistematika Penyajian</i>	7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

<i>Rencana Strategis Tahun 2020-2024</i>	9
<i>Rencana Kinerja Tahun 2023</i>	10
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	15
<i>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</i>	16
<i>Realisasi Anggaran</i>	32

BAB IV

PENUTUP

<i>Kesimpulan</i>	39
<i>Rekomendasi</i>	39

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2023	vi
Tabel 2 Uraian Tugas Struktur Organisasi	5
Tabel 3 Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 5 Target Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 6 Capaian Kinerja Organisasi	15
Tabel 7 Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	16
Tabel 8 Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023	17
Tabel 9 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023	18
Tabel 10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 s.d 2023	19
Tabel 11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023	20
Tabel 12 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023	20
Tabel 13 Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tahun 2019 s.d 2023	21
Tabel 14 Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023	26
Tabel 15 Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023	26
Tabel 16 Persentase Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023	28
Tabel 17 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023	28
Tabel 18 Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023	28
Tabel 19 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023	19
Tabel 20 Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2023	31
Tabel 21 Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 s.d 2023	32
Tabel 22 Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2023	32
Tabel 23 Realisasi DIPA 01 Tahun 2023	33
Tabel 24 Realisasi DIPA 05 Tahun 2023.....	33
Tabel 25 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 dan 4 Indikator	34
Tabel 26 Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-4 Sasaran Strategis 1	35
Tabel 27 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2	35
Tabel 28 Realisasi DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 2 pada Indikator 1 dan 2	36
Tabel 29 Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis 4	36
Tabel 30 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 05 Serta PNBPN dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. Sasaran Strategis 4	37

Daftar Grafik

<i>Grafik 1 Penyelesaian Perkara TUN Tepat Waktu</i>	<i>17</i>
<i>Grafik 2 Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</i>	<i>18</i>
<i>Grafik 3 Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>	<i>19</i>
<i>Grafik 4 Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu</i>	<i>26</i>
<i>Grafik 5 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023</i>	<i>28</i>
<i>Grafik 6 Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 s.d 2023</i>	<i>29</i>
<i>Grafik 7 Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 s.d 2023</i>	<i>31</i>
<i>Grafik 8 Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2023</i>	<i>32</i>

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....4

Gambar 2 Framework Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang11

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Excellent Service



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) 2023 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI) Tahun 2023 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, Februari 2024



KUSUMIN, S.IP., S.H., M.Hum.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagian besar tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja pada beberapa indikator sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100% (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 76,47% (tujuh puluh enam koma empat puluh tujuh) persen.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	1. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90	100	111,11
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40	66,07	162,28
		3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30	57,12	190,47
		4. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97	98,40	101,45
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1					141,33
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50	0,00	0,00
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	113,54	113,54
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3					56,77
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80	6,06	7,57
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					76,47



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan yang dilaksanakan pada Gedung beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Wilayah hukum perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten yakni:

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Tangerang;
3. Kabupaten Pandeglang;
4. Kabupaten Lebak;
5. Kota Serang;
6. Kota Tangerang;
7. Kota Tangerang Selatan; dan
8. Kota Cilegon.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

TUGAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang



Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.



Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.



Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.



Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.




Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tatalaksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).



Fungsi Lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Tabel 2 : Uraian Tugas Struktur Organisasi

Uraian Tugas	
<p>KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p>	
<p>WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p>	
<p>HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum tata usaha negara, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang atau unit kerja internal yang ditugaskan kepadanya.</p>	
<p>PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>	<p>SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>
<p>PANMUD PERKARA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara dan barang bukti.</p>	<p>SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga dan sarana prasarana, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan.</p>
<p>PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan administrasi yang berkaitan dengan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,</p>
<p>SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.</p>	

ISU STRATEGIS

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki cakupan wilayah hukum perkara tata usaha negara yang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara lokasi maupun hirarki saat ini adalah sebagai institusi yang berada di wilayah penyangga Ibukota Negara.

Peran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran lainnya sebagai pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilakukannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 sebagai berikut:

- Predikat WBK dan WBBM yang telah diraih menjadi dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditunjuk untuk membangun dan menerapkan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan MARI yakni Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 merupakan Tahap Evaluasi ke-I. Hal tersebut merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yakni Tahap Pembangunan SMAP pada tahun 2022 yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 8/BP.SMAP/01/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang mengikutsertakan sebanyak 46 Satker dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Sistem kerja Tim SMAP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan Document Control yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/Training secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning>

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas.
- b. Pemenuhan Dokumen SMAP.
- c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga.
- d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP.
- e. Sosialisasi Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi.
- f. Internal Audit.
- g. Tinjauan FKAP.
- h. Tinjauan Manajemen.
- i. Evaluasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan
- j. Penerimaan Sertifikat SMAP

- Membangun inovasi yang mendukung peningkatan Pelayanan publik yaitu: e-BASKARATUN Elektronik Surat Keterangan Bebas Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Melalui sistem aplikasi layanan pengajuan surat keterangan bebas perkara secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat <https://ebaskara.ptun-serang.go.id/Public/Login>

- Mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik yaitu: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online adalah inovasi layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang terintegrasi dengan beberapa jenis layanan yang ada pada PTSP. PTSP Online Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diakses melalui alamat <https://ptsp.ptun-serang.go.id/>

Layanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat pada PTSP Online ini adalah:

1. Informasi Layanan
2. Pengaduan
3. Survey Kepuasan Masyarakat & IPK
4. Data Statistik
5. Live Chat PTSP
6. Live Streaming PTSP
7. Layanan Data Perkara

- Meningkatkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik untuk lembaga non struktural vertikal yaitu: upgrading layanan informasi pada PPID yang semula berbasis website dikembangkan pula berbasis android yang dapat diunduh pada apps playstore melalui gadget tipe android.

Laman aplikasi PPID yang berbasis website dapat diakses melalui <https://ppid.ptun-serang.go.id/>

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap relevan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang

memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



VISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Neegara Serang Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu
- b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
- c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara..

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan..
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
 - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara..
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan..
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:


- a. Kegiatan Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
 - Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu.
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
- Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Gambar 2. Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Tabel 3. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN STRATEGIS											
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
					2020	2021	2022	2023	2024						
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	80%	90%	90%	91%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	40.593.645.000
		71%		2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	70%	40%	45%					
		69%		3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	80%	30%	35%					
		99%		4	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	97%	97,5%					
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Tingkat Pertama Tepat Waktu	300 Perkara	208.770.000
				3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	50%	100%	100%	50%	50%					
3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	50%	50%	50%					
				2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya jumlah perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi oleh Tergugat	78%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	70%	80%	40%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen

Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%
		Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	80%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis indikator kinerja utama dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%
		Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	80%

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp	8.040.780.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	280.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	42.900.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN**
- **KINERJA REALISASI ANGGARAN**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 dinyatakan "Belum Sepenuhnya Berhasil", karena pada dua sasaran strategis belum memenuhi rata - rata capaian 100%

yaitu pada Sasaran Strategis ke-3 "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan" sebesar 56,77% dan Sasaran Strategis ke-4 "Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan" hanya mencapai 7,57%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	64,91%	162,28%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	57,12%	190,47%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97%	98,40%	101,45%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					141,33%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	113,54%	113,54%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					56,77%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	6,06%	7,57%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					76,47%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 4 indikator yang diukur pada sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	111,11%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	162,28%
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	190,47%
d. Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.	101,45%

Sasaran 1: Indikator Kinerja 1. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu” dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama.

Pada tahun 2023 realisasi Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 57 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Perhitungan realisasi ini dilakukan pemantau secara detil dan sistematis berdasarkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai melebihi target 90% sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11%.

Tabel 7. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

No	Perkara	Masuk	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Gugatan	55	55	90%	100%	111,11%
2	Gugatan Keberatan KIP	2	2	90%	100%	111,11%
3	Permohonan UU AP	-	-	-	-	
Jumlah		57	57	90%	100%	111,11%

Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100%, hal ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya 85,86%. Capaian tahun 2023 sebesar 111,11% meningkat dari tahun 2022 sebesar 95,40% meski target yang ditetapkan masih sama dengan tahun 2022.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara tata usaha negara yang tepat waktu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sesuai data di tabel sempat mengalami fluktuasi penurunan capaian namun di tahun berikutnya terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya memberikan kinerja yang optimal dalam penyelesaian perkara.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di tahun 2023 dalam penyelesaian perkara tepat waktu menunjukkan salah satu

keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Grafik 1. Penyelesaian Perkara TUN Tepat Waktu



Tabel 8. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara TUN yang harus Diselesaikan	Jumlah Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	57	57	90%	100%	111,11%
	2022	79	79	90%	85,86%	95,40%
	2021	94	94	90%	63,41%	79,26%
	2020	68	68	80%	74,00%	92,50%
	2019	69	69	80%	65,00%	81,25%

Sasaran 1: Indikator Kinerja 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Tata Usaha Negara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Banding, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat Pertama.

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 64,91%, dari 57 perkara yang diputus di tingkat pertama, sebanyak 37 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai melebihi target sebesar 40% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 162,28%.

Tabel 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

No	Bulan	Jumah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (%)
1	Januari	2	1	1	50,00%
2	Februari	5	0	5	100%
3	Maret	11	9	2	18,18%
4	April	3	1	2	66,67%
5	Mei	5	0	5	100%
6	Juni	6	2	4	66,67%
7	Juli	2	1	1	50,00%
8	Agustus	8	3	5	62,50%
9	September	3	1	2	66,67%
10	Oktober	6	1	5	83,33%
11	Nopember	0	0	0	0
12	Desember	6	1	5	83,33%
Jumlah		57	20	37	64,91%

Pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari perkara yang putus sejumlah 56 perkara, yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 20 dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 37 perkara sehingga realisasinya adalah 64,91% dengan target sebesar 40%, maka capaiannya adalah 162,27%.

Sedangkan pada grafik di samping, dijelaskan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam kurun waktu dari tahun 2019, 2020 2021, 2022 dan 2023 secara berturut-turut adalah 43,30%, 56,71%, 64,51%, 65,10% dan 162,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 meningkat signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2. Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Tabel 10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2023	57	20	37	40%	64,91%	165,18%
	2022	79	43	36	70%	45,57%	65,10%
	2021	94	24	70	90%	58,06%	64,52%
	2020	67	29	38	100%	50,00%	56,71%
	2019	71	36	35	100%	49,30%	49,30%

Pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 telah mencapai target dengan realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding bila disandingkan dengan perkara yang putus pada tahun 2023 sebesar 66,07% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 58,06.

Bahwa dengan melihat *trend* capaian realisasi dari data 5 tahun terakhir tidak sampai 3/4 atau masih di bawah 75%, maka tahun 2023 perlu mengambil kebijakan berupa penyederhanaan target.

Kebijakan menurunkan target pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding maka capaian yang diperoleh menjadi meningkat cukup signifikan.

Peningkatan capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tahun 2023 yakni sebesar 162,28% menunjukkan bahwa tujuan terwujudnya peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".

Sasaran 1: Indikator Kinerja 3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Tata Usaha Negara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat Banding.

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 57,12%, dari 28 perkara yang diputus di tingkat banding, sebanyak 16 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Realisasi indikator ini sangat baik dengan target yang dicanangkan sebesar 30% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 190,47%.

Grafik 3. Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Pada grafik di samping, dapat dijelaskan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dalam kurun waktu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 secara berturut-turut adalah 35,71%, 20,68%, 73,29%, 85,44% dan 190,40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 meningkat signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 11. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus Banding Tahun 2023	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)
1	Januari	2	0	2	100%
2	Februari	7	4	3	42,86%
3	Maret	0	0	0	0
4	April	3	2	1	33,33%
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	2	1	1	50,00%
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	0	0
9	September	4	1	3	75,00%
10	Oktober	1	1	0	0
11	Nopember	2	0	2	100%
12	Desember	6	2	4	66,67%
Jumlah		28	12	16	57,14%

Pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari perkara yang putus sejumlah 28 perkara, yang mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 12 dan yang tidak mengajukan Kasasi sebanyak 16 perkara sehingga realisasinya adalah 57,14%.

Kebijakan menurunkan level target pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi menjadi salah satu upaya Pengadilan Tata Usaha Serang untuk mencapai kinerja yang lebih baik, sehingga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis jangka menengah yang akan datang.

Tabel 12. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Di Tingkat Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2023	28	12	16	30%	57,14%	190,40%
	2022	36	19	28	80%	58,06%	97,22%
	2021	39	30	9	90%	23,08%	25,64%
	2020	29	23	6	100%	20,69%	20,69%
	2019	28	19	10	100%	35,71%	35,71%

Bahwa indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2023 telah mencapai target, namun dengan kebijakan menurunkan target menjadi 30% maka capaian kinerja pada indikator tersebut meningkat menjadi 190,40%..

Faktor yang menyebabkan meningkatnya upaya hukum Kasasi sulit untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi.

Ketidakpuasan para pihak terhadap hasil putusan menjadi latar belakang pencari keadilan akan menempuh upaya hukum selanjutnya, sedangkan berapapun banyak jumlah upaya hukum yang diajukan

oleh pencari keadilan tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara.

Terlepas dari faktor tersebut, peningkatan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 tetap menjadi acuan untuk penilaian kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Peningkatan capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tahun 2023 yakni sebesar 190,40% menunjukkan bahwa tujuan terwujudnya peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".

Sasaran 1: Indikator Kinerja 4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus > 80.

Nilai index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 98,40%. Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar 101,45%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Capaian indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada 5 tahun terakhir dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2019	1	Persyaratan	3,57	Penyalahgunaan Jabatan	3,82
	2	Prosedur	3,60	Menjual Pengaruh	2,96
	3	Waktu Pelayanan	3,87	Transaksi Biaya	3,90
	4	Biaya Tarif	3,63	Biaya Tambahan	3,93
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	Hadiah	3,95
	6	Kompetensi Pelaksana	3,95	Transparansi Biaya	3,89
	7	Perilaku Pelaksana	3,79	Percaloan	3,87
	8	Sarana dan Prasarana	3,62	Perbuatan Curang	3,89
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,43	Transaksi Rahasia	3,91
	10	Maklumat Pelayanan	3,50	Manipulasi Peraturan	3,88
Capaian Tahun 2019			3,63		3,90

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2020	1	Persyaratan	3,70	Penyalahgunaan Jabatan	3,55
	2	Prosedur	3,70	Menjual Pengaruh	3,90
	3	Waktu Pelayanan	3,69	Transaksi Biaya	3,92
	4	Biaya Tarif	3,72	Biaya Tambahan	3,91
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,64	Hadiah	3,98
	6	Kompetensi Pelaksana	3,71	Transparansi Biaya	3,90
	7	Perilaku Pelaksana	3,78	Percaloan	3,93
	8	Sarana dan Prasarana	3,73	Perbuatan Curang	3,85
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,70	Transaksi Rahasia	3,95
	10	Maklumat Pelayanan	3,78	Manipulasi Peraturan	3,58
Capaian Tahun 2020			3,72		3,84
Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2021	1	Persyaratan	3,61	Penyalahgunaan Jabatan	3,92
	2	Prosedur	3,62	Menjual Pengaruh	3,89
	3	Waktu Pelayanan	3,56	Transaksi Biaya	3,77
	4	Biaya Tarif	3,49	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,56	Hadiah	3,85
	6	Kompetensi Pelaksana	3,69	Transparansi Biaya	3,91
	7	Perilaku Pelaksana	3,78	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,64	Perbuatan Curang	3,86
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,51	Transaksi Rahasia	3,97
	10	Maklumat Pelayanan	3,62	Manipulasi Peraturan	3,96
Capaian Tahun 2021			3,61		3,93

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2022	1	Persyaratan	3,91	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,84	Menjual Pengaruh	3,98
	3	Waktu Pelayanan	3,85	Transaksi Biaya	3,87
	4	Biaya Tarif	3,55	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	Hadiah	3,93
	6	Kompetensi Pelaksana	3,87	Transparansi Biaya	3,96
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,77	Perbuatan Curang	3,95
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,83	Transaksi Rahasia	3,95
	10	Maklumat Pelayanan	3,91	Manipulasi Peraturan	3,94
Capaian Tahun 2022			3,83		3,94
Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2023	1	Persyaratan	3,93	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,83	Menjual Pengaruh	3,94
	3	Waktu Pelayanan	3,88	Transaksi Biaya	3,89
	4	Biaya Tarif	3,87	Biaya Tambahan	3,95
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,90	Hadiah	3,97
	6	Kompetensi Pelaksana	3,92	Transparansi Biaya	3,93
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,95
	8	Sarana dan Prasarana	3,89	Perbuatan Curang	3,94
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,86	Transaksi Rahasia	3,96
	10	Maklumat Pelayanan	3,90	Manipulasi Peraturan	3,93
Capaian Tahun 2023			3,89		3,94

Ruang lingkup yang diukur dalam survey tahun 2023 terdiri dari 10 komponen, yaitu: Fasilitas Pengadilan/ Sarana dan prasarana, Sistem Pembayaran, Pendaftaran, dan Persiapan Persidangan, Proses Persidangan, Pemeriksaan Setempat, Waktu Pemeriksaan dan Profesionalitas hakim, Pemberian Salinan Putusan, Pelayanan informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Persuratan, Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, Eksekusi dan Layanan Aparatur Non Hakim.

Tabel di atas merupakan data capaian kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat penggunalayanan Pengadilan melalui kegiatan morning spirit/pitua enjing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas.
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online, Sistem Manajemen Perkara dan lainnya.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.
5. Monitoring dan Evaluasi PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik.

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NILAI INDEX

3,83 / 95,63%

Periode 1 Oktober 2023 s.d 31 Desember 2023

Capaian kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu; "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".



Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini berhasil memperoleh capaian 100%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

.....	
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
.....	

Sasaran 2: Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak, sedangkan outputnya adalah jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

Pada Tahun 2023 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim kepada Para Pihak secara tepat waktu. Pengiriman salinan putusan kepada Para Pihak mengacu pada surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu telah berjalan dengan sangat baik dan target yang telah ditentukan tercapai. Hal ini dapat tercapai karena adanya visi yang sama dalam memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan untuk memperoleh haknya memperoleh Salinan putusan setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tahun 2023, jumlah putusan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berjumlah 57 Perkara dan sebanyak 57 Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu. Capaian ini diukur secara sistematis pada aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Pada umumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengirim Salinan Putusan kepada Para Pihak melalui surat elektronik atau melalui jasa ekspedisi setelah perkara diputus dan tanggal pengiriman Salinan Putusan diinputkan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan Putusan dikirim kepada Para Pihak paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengirim Salinan Putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pengiriman putusan perkara.

Berikut tabel rincian pengiriman Salinan Putusan perkara kepada Para Pihak tepat waktu dalam kurun waktu tahun 2023.

Tabel 14. Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Realisasi (%)
1	Januari	2	2	0	100%
2	Februari	5	5	0	100%
3	Maret	11	11	0	100%
4	April	3	3	0	100%
5	Mei	5	5	0	100%
6	Juni	6	6	0	100%
7	Juli	2	2	0	100%
8	Agustus	8	8	0	100%
9	September	3	3	0	100%
10	Oktober	6	6	0	100%
11	Nopember	0	0	0	100%
12	Desember	6	6	0	100%
Jumlah		57	57	0	100%

Kondisi pengiriman Salinan Putusan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berturut-turut capaian kinerja Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2019 s.d. 2023 adalah sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 tetap konsisten dalam capaian indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada Sasaran Strategis 2.

Grafik 4. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu



Tabel 15. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%
	2020	68	68	100%	100%	100%
	2019	69	69	100%	100%	100%



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Merupakan sasaran yang bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. Sasaran strategis ini memperoleh capaian 56,77%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0,00%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	113,54%

Sasaran 3: Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" adalah dengan membandingkan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo.

Layanan pembebasan biaya Perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan Posbakum Pengadilan.

Pemberian layanan pembebasan biaya berperkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan

Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya tahun 2023 capaian target untuk layanan bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan tata usaha negara

hampir rata-rata rendah atau sulit terealisasi karena memiliki masalah yang unik tersendiri dikarenakan keengganan dari pihak yang berperkara untuk memanfaatkan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo).

Hal tersebut dimungkinkan karena tingkat ekonomi pihak berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dikatakan menengah ke atas, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah gencar melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai prodeo melalui siaran radio daerah, mencetak pamflet dan melalui website. Dengan kondisi demikian untuk target Prodeo sebesar 50% pada tahun 2023 pun belum tercapai sebab tidak ada pencari keadilan yang mengajukan untuk memanfaatkan bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo.

Kondisi capaian pada indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dari tahun ke tahun pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengalami kesulitan untuk direalisasikan maka pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan usulan Revisi Anggaran berupa pengurangan Rincian Output Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo. Tujuan usulan revisi anggaran tersebut adalah untuk memperbaiki nilai Capaian Output sehingga akan mempengaruhi nilai IKPA DIPA 05 tahun 2023 menjadi lebih baik.

Tabel 16. Persentase Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diajukan	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi (%)
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	Nopember	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Pada grafik di samping dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja persentase perkara Prodeo yang diselesaikan dalam kurun waktu 2019 s.d 2023 terlihat nihil hanya pada tahun 2021 pernah menyelesaikan perkara prodeo, hal ini berkaitan dengan pengajuan pembebasan biaya perkara di tingkat Kasasi.

Terkait kondisi capaian yang kurang optimal pada indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pernah menyampaikan dalam laporan semester I pada aplikasi SMART agar RO Prodeo tidak lagi menjadi Prioritas Nasional namun menjadi Prioritas K/L, sehingga akan memudahkan Satker untuk mengadakan revisi jika kesulitan dalam merealisasikan.

Grafik 5. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023



Tabel 17. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo Dalam DIPA	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	2023	2	0	50%	0,00%	0,00%
	2022	2	0	50%	0,00%	0,00%
	2021	3	1	100%	33,33%	33,33%
	2020	1	0	100%	0,00%	0,00%
	2019	2	0	100%	0,00%	0,00%

Sasaran 3: Indikator Kinerja 2 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Input adalah jumlah permohonan layanan hukum dan output adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tahun 2023 jumlah Target Volume Rincian Output (TVRO) pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 96 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 107 orang, maka realisasinya adalah sebesar 111,46%.

Realisasi pada indikator kinerja ini sangat baik dengan target yang dicanangkan sebesar 100% dari jumlah 96 orang dan tercapai melebihi dari target sebanyak 107 orang terlayani Posbakum sehingga capaian persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 111,46%.

Tabel 18. Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Target Layanan Per Bulan	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Januari	7	7	8	87,50%	87,50%
2	Februari	16	16	8	200%	200%
3	Maret	10	10	8	125%	125%
4	April	10	10	8	125%	125%
5	Mei	8	8	8	100%	100%
6	Juni	10	10	8	125%	125%
7	Juli	10	10	8	125%	125%
8	Agustus	10	10	8	125%	125%
9	September	5	5	8	62,50%	62,50%
10	Oktober	7	7	8	87,50	87,50
11	Nopember	6	6	8	75%	75%
12	Desember	8	8	8	100%	100%
Jumlah		107	107	96	111,46%	111,46%

Grafik 6. Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 s.d 2023

Pada grafik di samping dapat dijelaskan bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum) dalam kurun waktu 2019 s.d. 2022 cenderung menurun. Hal ini disebabkan jumlah pengunjung/pencari keadilan di lingkungan tata usaha negara yang berkenan menggunakan jasa konsultan Posbakum tidak sebanyak di lingkungan peradilan lain. Kondisi ini Layanan Posbakum terkesan pasif, maka pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertekad untuk mencapai target, maka untuk memenuhi target tersebut diperlukan langkah-langkah antara lain:



1. Menandatangani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
2. Mensyaratkan Pelaksana Posbakum memiliki program kerja selama satu tahun;
3. Membentuk tim pengawas kinerja konsultan Posbakum.

Peningkatan capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2023 yakni sebesar 113,54%, namun pada salah satu indikator sasaran strategis ini pada indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan masih kesulitan mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Belum Sepenuhnya Optimal".

Tabel 19. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Layanan Posbakum Dalam DIPA	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019 s.d 2023	2023	96	107	100%	113,54%	113,54%
	2022	96	60	100%	66,70%	66,70%
	2021	96	77	100%	80,21%	80,21%
	2020	96	87	100%	90,94%	90,94%
	2019	96	96	100%	100%	100%

Sasaran 4: Indikator Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Merupakan sasaran yang bertujuan menjamin dan memenuhi proses penegakkan hukum yang memiliki tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara.

Sasaran strategis ini memperoleh capaian 7,57%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

-
- Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
-

Indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan dan output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Capaian tahun 2023 pada indikator kinerja sasaran strategis ini sangat rendah yakni 7,57%. melihat kondisi tersebut dalam hal kepatuhan terhadap putusan Pengadilan target tidak tercapai dan masih jauh dari target yang telah ditentukan.

Faktor yang menjadi penyebab sulitnya mencapai target pada sasaran strategi ke-4 ini diantaranya tidak ada aturan yang mengharuskan Para Pihak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika suatu perkara itu telah dieksekusi. Jadi ada kemungkinan sebenarnya perkara tersebut sudah dieksekusi oleh Tergugat namun tidak ada laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, selain itu ada ketentuan dalam pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 terdapat putusan yang diberikan Pengadilan walaupun tidak dieksekusi dalam tenggang waktu tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tabel 20. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	Jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi	Realisasi (%)
1	Januari	2	0	0%
2	Februari	4	0	0%
3	Maret	6	0	0%
4	April	3	1	33,33%
5	Mei	8	0	0%
6	Juni	5	0	0%
7	Juli	2	0	0%
8	Agustus	1	0	0%
9	September	1	0	0%
10	Oktober	0	0	0%
11	Nopember	0	0	0%
12	Desember	1	1	100%
Jumlah		33	2	7,57%

Pada grafik di samping tampak bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dalam kurun waktu 2019 s.d. 2023 nilai Capaiannya sangat rendah, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya tidak ada aturan yang mengharuskan Para Pihak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika suatu perkara itu telah dieksekusi.

Selain itu ada ketentuan dalam pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 terdapat putusan yang diberikan Pengadilan walaupun tidak dieksekusi dalam tenggang waktu tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Grafik 7. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 s.d 2023



Tabel 21. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara BHT Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2019 s.d 2023	2023	33	2	80%	6,06%	7,58%
	2022	98	8	70%	8,16%	11,66%
	2021	87	1	100%	1,15%	1,15%
	2020	52	2	100%	3,85%	3,85%
	2019	59	3	100%	5,08%	5,08%

REALISASI ANGGARAAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran DIPA (01) sebesar Rp8.320.780.000,- (Delapan milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi Anggaran pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 berturut-turut adalah sebesar 83,39%, 93,99%, 90,48%, 98,66% dan 98,40%. ini menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat melaksanakan anggaran lebih meningkat dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Grafik 8. Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2023



Tabel 22. Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d 2023

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2023	8.320.780.000	8,187,307,515	98,40%	133.472.485	1,60%
2	2022	8.272.895.000	8161725947	98,66%	111.169.053	1,34%
3	2021	8.479.105.000	7.672.301.271	90,48%	806.803.729	9,51%
4	2020	8.100.182.000	7.612.962.455	93,99%	487.219.545	6,01%
5	2019	7.856.550.000	6.551.399.000	83,39%	130.5151.000	16,61%

Tahun 2023 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.320.780.000,0 (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang meliputi:

1. Belanja Pegawai

Jumlah pagu anggaran untuk belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp6.041.067.000,- (Enam milyar empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai melekat seperti gaji pokok dan tunjangan-tunjangan dan belanja pegawai tidak melekat seperti uang makan.

2. Belanja Barang

Jumlah pagu anggaran belanja barang tahun 2023 sebesar Rp1.999.713.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah). Belanja

barang yaitu untuk membiayai pengeluaran barang dan jasa yang habis pakai untuk operasional kantor dalam kurun waktu satu tahun anggran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Jumlah pagu anggaran untuk belanja modal tahun 2023 sebesar Rp280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 23. Realisasi DIPA 01 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	6.041.067.000	5.938.149.897	98,30%	102.917.103	1,70%
2	Belanja Barang	1.999.713.000	1.970.409.618	98,53%	29.303.382	1,47%
3	Belanja Modal	280.000.000	278.748.000	99,55%	1.525.000	0,45%
	Jumlah	8.320.780.000	8.187.307.515	98,40%	133.472.485	1,60%

Anggaran DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2023 sebesar Rp42.900.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang meliputi belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional Kepaniteraan.

Berdasarkan tabel di bawah ini pada tahun anggaran 2023 penyerapan realisasi DIPA 05 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 99,43% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 24. Realisasi DIPA 05 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	42.900.000	42.657.000	99,43%	243.000	0,57%
	Jumlah	42.900.000	42.657.000	99,43%	243.000	0,57%

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (05) Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional, Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut:

- a. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu.

- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas atas Layanan Peradilan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp7.608.991.000 (Tujuh milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 dan 4 Indikator

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.041.067.000	5.938.149.897	98,30%
2	Belanja Barang Operasional	948.274.000	938.212.236	98,94%
3	Belanja Non Operasional	94.070.000	94.066.000	100%
4	Belanja Barang Persediaan	66.070.000	65.816.200	99,62%
5	Belanja Jasa	224.170.000	222.510.460	99,26%
6	Belanja Pemeliharaan	549.009.000	533.957.800	97,26
7	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	118.120.000	115.846.922	98,08%
Jumlah		7.608.991.000	7.489726.637	98,43%

1.2. Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

Salah satu indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas dengan Layanan Peradilan.

Program dan kegiatan ini teramenggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-4 Sasaran Strategis 1

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		
		Rp	%	
Belanja Modal				
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5.000.000	5.000.000	100%
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (Meubelair)	200.000.000	199.125.000	99,56%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Tusi	75.000.000	74.623.000	99,50%
Jumlah		280.000.000	248.862.000	99,54%

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis ke 2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Serta Sasaran Strategis ke 3 Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator yaitu:

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
- Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dari bagian Kepaniteraan Perkara. Rincian biaya proses dalam kurun waktu tahun 2023 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	22.982.300	21.867.000	13.191.000	31.658.300	12.813.800	18.844.500
2	Februari	Biaya Perkara	31.658.300	20.222.100	21.168.100	30.712.300	30.712.300	0,00
3	Maret	Biaya Perkara	30.712.300	18.715.000	18.388.000	31.039.300	31.039.300	0,00
4	April	Biaya Perkara	31.039.300	12.882.000	10122.500	33.798.800	22798.800	0,00
5	Mei	Biaya Perkara	33.798.800	17.927.500	21.028.000	20.698.300	30.698.300	0,00
6	Juni	Biaya Perkara	30.698.300	14.713.500	12.174.500	33273.300	33.273.300	0,00
7	Juli	Biaya Perkara	33.273.300	14.499.500	17.956.000	29.780.800	25.166.800	4.614.000
8	Agustus	Biaya Perkara	29.780.800	19.006.000	21.220.500	27.566.300	19.212.300	16.066.500
9	September	Biaya Perkara	27.566.300	8.781.500	14.649.500	21.689.300	5.631.800	16.066.500
10	Oktober	Biaya Perkara	21.689.300	10.777.500	11.673.000	20.802.800	11.665.800	9.137.000
11	Nopember	Biaya Perkara	20.802.800	9.080.100	11.520.100	18.362.800	18.362.800	0,00
12	Desember	Biaya Perkara	18.362.800	8.568.500	9.108.500	17.822.800	3.873.300	13.949.500
Jumlah			332.364.600	177.040.200	182.199.700	298.842.300	245.248.600	78.678.000

Program dan kegiatan dalam dukungan capaian sasaran strategis ke 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator:

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
- Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (05) BADILMILTUN sebesar Rp42.900.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 2 pada Indikator 1 dan 2

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan (Pengamanan Persidangan)	10.000.000	10.000.000	100%
2	Belanja Barang Persediaan (ATK Posbakum)	4.100.000	4.099.000	99,97%
3	Belanja Jasa (Honor Konsultan Posbakum)	28.800.000	28.558.000	99,16%
4	Belanja Pengiriman Pos Pusat (Prodeo)*	0	0	0%
5	Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo)*	0	0	0%
6	Belanja Barang Persediaan (ATK Perkara Prodeo)*	0	0	0%
Jumlah		42.900.000	42.657.000	99,43%

* RO Prodeo direvisi antar Satker/dipindahkan kepada Satker PTUN yang kekurangan anggaran prodeo oleh Pusat.

Dukungan anggaran terhadap kinerja untuk capaian sasaran strategis ke-4 yakni Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Peradilan dengan indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) berasal dari Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Pada tahun 2023 berdasarkan data laporan keuangan perkara untuk biaya eksekusi yang tercatat dapat disampaikan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Eksekusi	820.000	-	126.000	694.000	-	694.000
2	Februari	Biaya Eksekusi	694.000	300.000	129.000	865.000	-	865.000
3	Maret	Biaya Eksekusi	865.000	-	545.000	320.000	-	320.000
4	April	Biaya Eksekusi	320.000	300.000	43.000	577.000	-	577.000
5	Mei	Biaya Eksekusi	577.000	-	333.000	244.000	-	244.000
6	Juni	Biaya Eksekusi	244.000	-	18.000	226.000	-	226.000
7	Juli	Biaya Eksekusi	226.000	400.000	129.000	497.000	-	497.000
8	Agustus	Biaya Eksekusi	497.000	-	27.000	470.000	-	470.000
9	September	Biaya Eksekusi	470.000	-	136.000	334.000	-	334.000
10	Oktober	Biaya Eksekusi	334.000	-	36.000	298.000	-	298.000
11	Nopember	Biaya Eksekusi	298.000	300.000	75.000	523.000	-	523.000
12	Desember	Biaya Eksekusi	523.000	300.000	138.000	685.000	-	685.000
Jumlah			5.868.000	1.600.000	1.735.000	5.733.000	-	5.733.000



MOU DENGAN POLRES SERANG KOTA

Penanganan
Keamanan
Persidangan dan
Keamanan dalam
Lingkungan
Pengadilan

BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggunakan alat ukur 4 Indikator pada Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 1 Indikator pada Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 2 Indikator pada Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta 1 Indikator pada Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja dinyatakan "Belum Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 76,47%. Faktor belum tercapainya nilai rata-rata capaian kinerja Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih terletak pada 2 Sasasaran Strategis yakni Sasaran Strategis 3 dan 4.

REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.

Pada Sasaran Strategis 3 nilai rata-rata capaian sebesar 56,77% dan pada Sasaran Strategis 4 hanya sebesar 7,57%, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 hanya terdongkrak naik 4,86% dari tahun sebelumnya yakni 71,61% menjadi 76,47%.

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran yang berasal dari DIPA (1) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp8.187.307.515,- (Delapan milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 98,40% dan anggaran dari DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp42.657.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau 99,43%, serta dari Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebesar 298.842.300 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 89,91%.

- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- 1. LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020-2024**
- 4. LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- 5. LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 6. LAMPIRAN 6 : CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 7. LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA BERKALA**
- 8. LAMPIRAN 8 : CHECKLIST REVIU**
- 9. LAMPIRAN 9 : SK PENYUSUN LKJIP**
- 10. LAMPIRAN 10 : ANALISIS EFISIENSI**

LAMPIRAN-LAMPIRAN:


- 1. LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020-2024**
- 4. LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- 5. LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 6. LAMPIRAN 6 : CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 7. LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA BERKALA**
- 8. LAMPIRAN 8 : CHECKLIST REVIU**
- 9. LAMPIRAN 9 : SK PENYUSUN LKJIP**
- 10. LAMPIRAN 10 : ANALISIS EFISIENSI**



STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG





INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran posbakum pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkar yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Jumlah putusan perkara TuN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. - Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
2020 - 2024**

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN STRATEGIS											
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
					2020	2021	2022	2023	2024						
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	80%	90%	90%	91%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	40.593.645.000
		71%		2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	70%	40%	45%					
		69%		3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	90%	80%	30%	35%					
		99%		4	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	98%	100%	97%	97,5%					
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	50%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Tlmgkat Pertama Tepat Waktu	300 Perkara	208.770.000
				3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	50%	100%	50%	50%	50%					
3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	50%	50%	50%					
		100%		2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya jumlah perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi oleh Tergugat	78%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	70%	80%	40%					



RENCANA KINERJA TAHUN 2023



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

Nomor : W2-TUN3/453/RKT.1.1/III/2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	40%
		3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%
		4. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%

Serang, 27 Maret 2023

Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Nomor : W2-TUN3/452/PKT.1.1/III/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**


Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 27 Maret 2023

**Pihak Kedua,
Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610-198503 1 001



**Pihak Pertama
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**



KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Nomor : W2-TUN3/452/PKT.1.1/III/2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	40%
		3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%
		4. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.329.735.000,-
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 5.000.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 44.300.000,-

Serang, 27 Maret 2023

**Pihak Kedua,
Ketua****Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**
H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610-198503 1 001**Pihak Pertama
Ketua****Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**
KUSMAN, S/P., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

PENCAPAIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian*
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	64,91%	162,28%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	57,12%	190,47%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97%	98,40%	101,45%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					141,33%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	113,54%	113,54%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					56,77%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	6,06%	7,57%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					76,47%



**PENGUKURAN KINERJA PERIODE
TRIWULANAN**

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	47,06%	117,65%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	55,56%	185,19%
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.			
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					137,98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang DIKIRIM Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					50,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	0,00%	0,00%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					72,00%

Serang, 10 April 2023

K e t u a,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	78,57%	196,43%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	55,56%	185,19%
		d. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97%	99,59%	102,67%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					148,85%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					50,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	6,25%	7,81%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					76,67%

Serang, 10 Juli 2023

K e t u a,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	61,54%	153,85%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	55,56%	185,19%
		d. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.			
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	0,00%	0,00%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					75,01%

Serang, 10 Oktober 2023
K e t u a,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	83,33%	208,33%
		c. Persentase Perkara Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	66,67%	222,22%
		d. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97%	99,55%	102,62%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					161,07%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0,00%	0,00%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					50,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	125%	125%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					109,02%

Serang, 10 Januari 2024

K e t u a,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



CHECKLIST REVIU

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1.	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	Belum Karena IKU Mahkamah Agung sendiri belum SMART



Serang, 31 Desember 2023
KEPALA PTUN Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hu
NIP. 19700515 199103 1 012



**SK TIM PENYUSUN LKJIP
TAHUN 2023**



**WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA
NOMOR : 1909 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU DAN PEDOMAN TATA CARA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan informasi kinerja, sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa, nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022


- Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU DAN PEDOMAN TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- KESATU : Menetapkan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KETIGA : Tugas Tim Reviu yakni memberikan keyakinan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berkualitas serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEEMPAT : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 6 November 2023
WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG


ANDRY ASANI

A. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

B. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani Pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

- a. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

- c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/ catatan pereviu.

- d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

- e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda.

4. Pelaporan revid

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan revid dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan revid yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur revid yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direvid.

Hasil pelaporan revid merupakan dasar bagi perevid untuk membuat pernyataan telah direvid, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Revid telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Revid telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman revid laporan kinerja.
- c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan revid adalah penyajian manajemen.
- d. Tujuan revid adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
- e. Simpulan revid yaitu, apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

C. Formulir Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
TAHUN ANGGARAN.....

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Tahun Anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, (tanggal, bulan, tahun)

Ketua Tim Reviu Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang

(nama Penanda tangan)

NIP

D. Formulir Checklist Reviu**FORMULIR CHECKLIST REVIU**

No	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,	

		<p>maka terdapat penjelasan yang memadai</p> <ol style="list-style-type: none">4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai10. IKU dan IK telah SMART	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



/s/ ANDRY ASANI &

LAMPIRAN II
Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 1909 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2023
Tanggal: 6 November 2023

**DAFTAR NAMA TIM REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. NIP. 197904292005021002	Hakim Madya Pratama	Ketua
2.	HARISTOV ASZADHA, S.H. NIP. 197905262005021002	Hakim Madya Pratama	Wakil Ketua
3.	TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. NIP. 198208262008051001	Hakim Pratama Utama	Anggota
4.	FATMAWATY, S.H., M.H. NIP. 198502252008052001	Hakim Pratama Utama	Anggota
5.	AGUS SUSANTO, S.H. NIP. 197308172001121007	Panitera Pengganti	Anggota
6.	DIAN KUSPRIYATNO, S.H. NIP. 198908102014031001	Panitera Pengganti	Anggota

WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG


ANDRY ASANI &



**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 1:
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DATA REALISASI TAHUN 2023**

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	RESULT
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	51	57	111,11%
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	64,91%	162,28%	15	37	162,28%
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30%	57,14%	190,47%	5	16	190,47%
4. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,40%	101,44%	98	98	101,44%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	64%	80,11%	141,32%	42	52	141,32%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	8.320.780.000	8.187.307.515	100%	8.320.780.000	8.187.307.515	98,40%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 Efektif yaitu sebesar 141,32%.
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 98,40%.
- Karena capaian kinerja fisik (141,32%) > realisasi anggaran (98,40%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.



Serang, 2 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.I.P., S.H., M.Hum.

NIP. 19700515 199103 1 012

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 2:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2023**

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	RESULT
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100,00%	57	57	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	100%	100%	100%	57	57	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	332.364.600	182.199.700	100%	332.364.600	182.199.700	54,82

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 Efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 54,82%.
- Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (54,82%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai dengan sangat Efisien.



Serang, 2 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.

NIP. 19700515 199103 1 012

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 3:
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
DATA REALISASI TAHUN 2023**

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	RESULT
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	0%	0,00%	1	0	0,00%
2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	113,54%	113,54%	96	109	113,54%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	50%	56,77%	56,77%	49	54,5	56,77%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	32.900.000	32.657.000	99,26%	32.900.000	32.657.000	99,26%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 masih belum Efektif yaitu sebesar 56,77%.
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,26%.
- Karena capaian kinerja fisik (56,77%) < realisasi anggaran (99,26%), maka Sasaran Strategis 3 belum dicapai secara Efisien.



Serang, 2 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.

NIP. 19700515 199103 1 012

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 4:
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
DATA REALISASI TAHUN 2023**

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	RESULT
1. Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	6,06%	7,57%	26	2	7,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	80%	6,06%	7,57%	26	2	7,57%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	5.868.000	1.735.000	29,57%	5.868.000	1.735.000	29,57

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 belum Efektif yaitu hanya sebesar 7,57%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 29,57%.
- Karena capaian kinerja fisik (7,57%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (29,57%), maka Sasaran Strategis 4 belum dicapai dengan sangat Efisien.



Serang, 2 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.

NIP. 19700515 199103 1 012